



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

PUTUSAN

Nomor : 02/ADM /BWSL/PEMILU/PROV/J/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Jambi, telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Temuan dari:

Nama : Fatrizal, S.Pd

Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]

Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]

Pekerjaan/Jabatan : [REDACTED]

Nama : Jatra Permana, M.Pd

Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]

Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]

Pekerjaan/Jabatan : [REDACTED]

Nama : Mohd. Taufik Harun

Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]

Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]

Pekerjaan/Jabatan : [REDACTED]

MELAPORKAN

Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi Drs. H. Ruslan.
HS, M.Pd.I dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

dengan temuan bertanggal 17 Januari 2019, dan dicatat
dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran



Telah membaca Temuan Penemu;
Mendengar Keterangan Penemu;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;
Mendengar Keterangan Ahli; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.

b) bahwa Bawaslu Provinsi Jambi telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. (uraian Temuan Penemu)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu Bawaslu Kabupaten Kerinci pada tanggal 17 Januari 2019, Terlapor Drs. H. Ruslan. HS., M.Pd.I (Calon anggota DPRD Provinsi Jambi No. Urut 2 dari Partai Keadilan Sejahtera) masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masih aktif sebagai Guru di MAN 1 Kerinci.

2. (Bukti-Bukti Penemu)

Adapun bukti-bukti yang didapat antara lain sebagai berikut:

1. Salinan Fotocopi DCT DPRD Provinsi Jambi pada Pemilu Tahun 2019;
2. Fotocopi Petikan Surat Keputusan Menteri Agama RI tanggal 5 Februari 2003;
3. Fotocopi Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jambi Nomor. W-e/I-b/Pt/KP.00.3/158/1987;
4. Fotocopi Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Kerinci Nomor. 314/2018 Tentang Pembagian Tugas Guru dalam kegiatan proses belajar mengajar Tahun Pelajaran 2018/2019;
5. Fotocopi Roster/Jadwal Pelajaran atas nama Drs. H. Ruslan. HS., M.Pd.I di MAN 1 Kerinci;
6. Formulir Data PTK atas nama Drs. H. Ruslan. HS., M.Pd.I dari Kementerian Agama RI;
7. Fotocopi Daftar Hadir Manual Madrasah Aliyah Negeri 1 Kerinci;
8. Printout Daftar Hadir Guru MAN 1 Kerinci;



3. (keterangan saksi-saksi yang diajukan Penemu)

Adapun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penemu pada sidang Pemeriksaan antara lain menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi atas nama Arisman, S.Pd.I(Guru ASN di sekolah MAN 1 Kerinci) menerangkan bahwa :

- a. Saksi menerangkan sdr. Drs. Ruslan, HS, M.Pd.I masih aktif sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan guru bidang studi Fiqih di MAN 1 Kerinci;
- b. saksi menerangkan sampai saat ini masih sering bertemu dengan sdr. Drs. Ruslan, HS. M.Pd.I pada saat proses belajar mengajar di MAN 1 Kerinci;
- c. Saksi menerangkan sdr. Drs. Ruslan, HS. M.Pd.I masih mengisi daftar kehadiran disekolah sesuai dengan absensi yang ditandatangani oleh semua guru;
- d. Saksi menerangkan mengetahui dan mengenal sdr. Drs. Ruslan, HS. M.Pd.I sejak lama yaitu pada saat menjadi Pengurus Kwartab Pramuka Kabupaten Kerinci;
- e. Saksi menerangkan mengetahui sdr. Drs. Ruslan, HS. M.Pd.I saat inimencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi dari Partai Keadilan Sejahtera;
- f. Saksi menerangkan terakhir kali bertemu dengan sdr. Drs. Ruslan, HS. M.Pd.I pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2019 pada saat acara yasinan di sekolah MAN 1 Kerinci;

2. Saksi atas nama Arif Sadir, S.Pd.I (Operator SIMPATIKA Kemenag Kabupaten Kerinci) menerangkan bahwa :

- a. Saksi menerangkan saat ini bertugas melakukan verifikasi keaktifan Setiap PTK, melakukan Non Aktif Guru (SM04), Mengajukan Keaktifan Kolektif (S25) dan lain sebagainya;
- b. Saksi menerangkan sdr. Drs. Ruslan, HS. M.Pd.I berdasarkan data terakhir yang di Update oleh Kemenag Kabupaten Kerinci yaitu pada tanggal 06 Oktober 2018 sdr. Drs. Ruslan, HS. M.Pd.I masih aktif sebagai ASN dan bersatus sebagai tenaga pendidik;



- c. Saksi menerangkan Update terkait data tenaga pendidik dilakukan setiap satu tahun ajaran dan akan di update pada bulan maret nanti;
 - d. Saksi menerangkan sepengetahuannya sampai dengan saat ini sdr. Drs. Ruslan, HS. M.Pd.I masih aktif sebagai tenaga pendidik di sekolah MAN 1 Kerinci di Sebukar dan belum pernah menyampaikan surat pengajuan pensiun;
 - e. Saksi mengetahui sdr. Drs. Ruslan, HS. M.Pd.I mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi.
3. Saksi atas nama H. Julan (Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Provinsi Jambi) menerangkan bahwa:
- a. Saksi menerangkan berdasarkan data terakhir yang di peroleh, sdr. Drs. Ruslan, HS. M.Pd.I masih aktif selaku tenaga pendidik (guru) di Kabupaten kerinci;
 - b. Saksi menerangkan sampai dengan saat sekarang ini Kanwil Kemenag Provinsi Jambi baru menerima berkas pengajuan pengunduran diri sdr.Drs. Ruslan, HS. M.Pd.I pada tanggal 11 Januari 2019 dan 24 Januari 2019;
 - c. Saksi menerangkan surat tersebut di dapatkan ketika KPU Provinsi Jambi menyurati Kanwil Kemenag Provinsi Jambi terkait status sdr.Drs. Ruslan, HS. M.Pd.I selaku Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - d. Saksi menerangkan surat balasan dari Kanwil Kemenag Provinsi Jambi ke KPU Provinsi Jambi menerangkan sdr. Drs. Ruslan, HS. M.Pd.I Masih aktif selaku tenaga pendidik (Guru) di MAN 1 Kerinci.
4. (Bukti-Bukti Terlapor)
Tidak ada.
5. (Keterangan Saksi/ Ahli yang diajukan Terlapor)
Tidak ada.
6. (keterangan Lembaga Terkait)
Bahwa dalam sidang pemeriksaan ketiga oleh Bawaslu Provinsi Jambi pada tanggal 11 Februari 2019, telah memintai keterangan Pihak Terkait yakni Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi yang dihadiri oleh sdr.



Apnizal, S.Pt (anggota KPU Provinsi Jambi) menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Drs. Ruslan, HS, M.Pd.I ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Provinsi Jambi, tetapi pada masa pencalonan tidak dapat menunjukkan surat pensiun dari PNS;
 2. Bahwa dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Sdr. Drs. Ruslan, HS, M.Pd.I yang diserahkan sebagai syarat calon kepada KPU Provinsi Jambi, keterangan identitas yang bersangkutan adalah pensiun;
 3. Bahwa dalam surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang diserahkan sebagai syarat calon kepada KPU Provinsi Jambi, keterangan identitas yang bersangkutan adalah pensiun;
 4. Bahwa KPU Provinsi Jambi melakukan klarifikasi kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi yang didapatkan keterangan dalam bentuk tertulis pada tanggal 24 Januari 2019 jika Drs. H. Ruslan, HS, M.Pd.I memiliki status masih PNS di MAN 1 Kerinci;
 5. Bahwa sampai hari ini status Drs. H. Ruslan, HS, M.Pd.I masih berstatus PNS dan hal ini tidak memenuhi syarat;
 6. KPU Provinsi telah memanggil Partai pengusung Sdr. Drs. H. Ruslan, HS, M.Pd.I dan diperoleh informasi jika partai hanya dapat menunjukkan dan melampirkan surat dalam proses pensiun;
 7. Bahwa Sdr. Drs. H. Ruslan, HS, M.Pd.I ditetapkan oleh KPU Provinsi Jambi dalam Daftar Calon Tetap (DCT) hanya berdasarkan surat keterangan dalam proses pensiun.
7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:
- a) fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan adalah sebagai berikut :
 1. Bahwabenar dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti sampai saat ini sdr. Drs. Ruslan, HS, M.Pd.I masih berstatus sebagai ASN yakni sebagai Guru di MAN 1 Kerinci;
 2. Bahwa benar berdasarkan data terakhir yang diperoleh dari Kementerian Agama Kabupaten Kerinci dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi menerangkan sdr. Drs. Ruslan,



HS. M.Pd.I masih berstatus sebagai ASN yakni sebagai Guru di MAN 1 Kerinci;

3. Bahwa benar sdr. Drs. Ruslan, HS. M.Pd.I telah diundang sebanyak 2 (dua) kali secara patut oleh Bawaslu Provinsi Jambi yang dibuktikan dengan surat undangan tersebut telah diterima langsung oleh yang bersangkutan sesuai dengan bukti tanda terima surat undangan yang telah ditandatangani;
4. Bahwa benar sdr. Drs. Ruslan, HS. M.Pd.I tidak menghadiri sidang pemeriksaan pertama dan kedua pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jambi pada tanggal 4 Februari 2019 dan 7 Februari 2019;
5. Bahwa dari keterangan Penemu (Bawaslu Kabupaten Kerinci) sdr. Drs. Ruslan, HS. M.Pd.I mengetahui akan hal ini dan yang bersangkutan menerangkan akan menerima segala konsekuensi dan akibat hukum;

b) Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa terkait dengan Fakta Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan "Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan huruf k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali";
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan "Kelengkapan administratif bakal calon anggota



DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan huruf h "surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan, usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara";

3. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan "Bagi Calon yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan aparatur sipil Negara kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT;

4. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 27 Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan "Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang



menyatakan bahwa: a. pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan b. keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon”;

5. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 27 Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan “surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan: a. bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan dan b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait”;
6. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 27 Ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan “Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi syarat”;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan “Aparatur sipil negara menyampaikan surat diri kepada Komisi



Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada saat mendaftar sebagai bakal calon anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DPRD”;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan “Aparatur sipil negara sebagaimana ayat (1) tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap”;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, PNS/ASN yang ingin mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota diwajibkan mengundurkan diri sebelum yang bersangkutan mendaftar dan mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR, DPRD, dan DPRD Kab/Kota yang dibuktikan dengan surat pengajuan pengunduran diri sebagai PNS/ASN kepada instansi yang berwenang yang dilampirkan sebagai syarat kelengkapan administrasi dokumen calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dan diserahkan kepada KPU;
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta, keterangan saksi-saksi dan bukti yang didapat pada sidang pemeriksaan, Terlapor sdr. Drs. Ruslan, HS. M.Pd.Iterungkap yang bersangkutan masih aktif sebagai Aparatur Sipil Negara dan tidak pernah mengajukan pengunduran diri sebagai Aparatur Sipil Negara;
11. Bahwa berdasarkan bukti BB.1 dan BB.2 KPU menetapkan sdr. Drs. Ruslan, HS. M.Pd.Ike dalam Surat Keputusan KPU Provinsi Jambi



Nomor. 44/HK-03.1-Kpt/15KPU-PROV/IX/2018
Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)
Calon anggota DPRD Provinsi Jambi Pemilu
2019 tanggal 20 September 2018;

12. Bahwa berdasarkan hal tersebut, KPU Provinsi Jambi tidak meminta syarat terkait dengan pengunduran diri sdr. Drs. Ruslan, HS. M.Pd.lsebagai PNS/ASN dalam pencalonan sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi karena diketahui status pekerjaan sdr. Drs. Ruslan, HS. M.Pd.ladalah sebagai Pensiun PNS;
13. Bahwa atas dasar tersebut diatas, sudah sepatutnya sdr. Drs. Ruslan, HS. M.Pd.ltidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Provinsi Jambi dikarenakan sampai saat ini yang bersangkutan masih berstatus sebagai PNS/ASN aktif yakni sebagai Guru di MAN 1 Kerinci.



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor sdr. Drs. Ruslan, HS. M.Pd.l terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap Tata Cara, Prosedur, atau Mekanisme syarat pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Pemilu Tahun 2019;
2. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi untuk mencoret dan tidak mengikutsertakan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Kerinci – Sungai Penuh dari Partai Keadilan Sejahtera atas nama Drs. Ruslan, HS. M.Pd.l pada Pemilu Tahun 2019, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan;

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jambi oleh 1). Asnawi R, M.Pd sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2). Afrizal, S.Pd.I.,MH, 3). Wein Arifin, S.IP.,M.IP 4). Fahrul Rozi, S.Sos 5). Rofiqoh Pebrianti, SP sebagai anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jambi, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Tiga Belas Februari Dua Ribu Sembilan Belas.

**Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Jambi**

Ketua

ttd

(Asnawi R, M.Pd)

Anggota

ttd

(Afrizal, S.Pd.I.,MH)

Anggota

ttd

(Wein Arifin, S.IP.,M.IP)

Anggota

ttd

(Fahrul Rozi, S.Sos)

Anggota

ttd

(Rofiqoh Pebrianti, SP)

Sekretaris Majelis Pemeriksa,

ttd

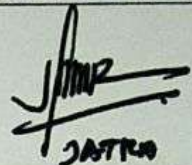
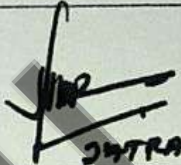
(Taufiqurrahman, SE)

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 13 Februari 2019

Kasubag Hukum, Humas dan Antar Lembaga

(Taufiqurrahman, SE)

NO	NOMOR PERKARA	Yang Menerima	NAMA DAN TANDA TANGAN
1	02/ADM/BWSL/PEMILU/PROV /I/2019	Bawaslu Kerinci	 JATRA
2	02/ADM/BWSL/PEMILU/PROV /I/2019	Drs. H. Ruslan HS, M. Pd. I	 JATRA
3	03/ADM/BWSL/PEMILU/PROV /I/2019	Bawaslu Merangin	 IBAN JATRA
4	03/ADM/BWSL/PEMILU/PROV /I/2019	KPU Merangin	 IREN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS
PEMILU

